



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
6. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
7. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tipologi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbidang.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat dari 3 (tiga) Subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data , terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Data, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama; dan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Keuangan dan Pengawasan; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial dan Pemerintahan Terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Sosial;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Perhubungan dan Komunikasi; dan
 3. Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak

- lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
 - e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 20

- (1) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
 - e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data.
- (2) Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan program dan kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan dalam daerah dan antar daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Subbidang Inovasi dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data.
- (2) Subbidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 24

- (1) Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
 - c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Ekonomi

Pasal 28

- (1) Subbidang Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ekonomi mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Pasal 30

- (1) Subbidang Pengawasan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Pengawasan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 31

- (1) Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbidang Sumber Daya Alam

Pasal 32

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 33

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Sosial

Pasal 37

- (1) Subbidang Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Sosial dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 38

- (1) Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 40

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Pasal 41

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 42

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

- di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Infrastruktur

Pasal 46

- (1) Subbidang Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Subbidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Subbidang

Pasal 47

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 48

- (1) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 49

- (1) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Pasal 50

- (1) Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 51

- (1) Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 52

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 55

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB XI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 57

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Badan Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 67



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 67 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKURI, SH
 NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.
 SAFRIAL